



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 394/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABENG ROMI SINAGA;
Tempat lahir : Jati Baru;
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 28 Nopember 1995;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kav. Baru Blok D No. 58 Kec. Sagulung Batam;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMA (Tidak tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 s/d 17 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d 26 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d 29 September 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 394/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 02 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 394/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 02 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa terdakwa ABENG ROMI SINAGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA TERHADAP BARANG DAN ORANG" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABENG ROMI SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (putusan) telah diuraikan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang berupa :
 - 2 (dua) buah kursi yang terbuat dari besi

Dikembalikan kepada saksi Aemen Sirega

 - Pecahan botol
 - Kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014 , No. PDM-18/Kamtibun/BATAM/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

----Bahwa terdakwa Abeng Romi Sinaga baik secara bersama-sama dengan terdakwa BAYU, TRISNO, ROY MANURUNG, DIRJA, pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di ruko BRB Kel. Sei Langkai kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib saksi Aseng Bahagia Siregar sedang nonton Tv dilantai 2 Ruko BRB Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam milik abangnya (saksi Armen Siregar) mendengar suara motor brisik (menggeber geber) yang dikendarai oleh Aam dan Roy Naldo Manurung (DPO) didepan ruko saksi milik Armen Siregar lalu saksi Aseng menemui Aam dan Roy sambil bertanya "Napa bang" dan salah satu yang bernama Aam mengatakan " ga ada bang", Cuma mau minta maaf aja dengan kejadian kemaren " dan saksi Aseng mengatakan " kejadian yang mana bang " dan Aam menjawab " masalah motor yang kami pinjam kemarin, biar gak ada panas dingin biar gak terjadi buruknya " dan saksi Aseng mengatakan "ya udahlah bang ga pa itu " sambil menyalami tangan Aam dan Roy sambil meninggalkan lokasi kejadian dan saksi Aseng kembali naik kelantai 2 untuk nonton TV.
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung roy, dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.

- Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno < Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engeni telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketika saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengerjar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.

Kearah bagian pipi kanan saksi armen sebanyak 3 kali, kemudian saksi Anggun mau menolong saksi Armen lalu Trisno, Roy, Dirja, langsung ikut memukul saksi Anggun dari arah belakang dibagian punggung bagian bawah secara berulang ulang dengan kayu broti dan saksi Anggun berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa lainnya meneraik punggung saksi Anggun dari belakang selanjutnya menghempaskan saksi Anggun ke jalan.

- Akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi Anggun mengakibatkan luka lecet sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Umum Daerah Kota Batam Nomor : 140/086/IF/RSUD-EF tanggal 28 april 2014 dengan dokter pemeriksa Dr. HARRI PRAWIRA. E dengan hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN UMUM.

Korban datang-datang dengan kesadaran penuh dalam keadaan umum sakit sedang, dilakukan pemeriksaan dengan nilai ikuran tekanan darah 120/90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali permenit, frekuensi pernapasan 20 kali permenit dan suhu tubuh 36, 5 derajat celcius.

PEMERIKSAAN LUKA.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan berukuran diameter 4 cm

Anggota gerak bawah :

- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan berukuran panjang 4 cm lebar 3 cm
- Dijumpai luka lecet pada lutut kiri berukuran diameter 1, 5 cm

Punggung :

- Dijumpai luka lecet dipunggung kanan sisi bawah berukuran diameter 3 cm

Anggota tubuh lainnya :

- Tidak dijumpai adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan pada anggota / bagian tubuh lainnya.

Rawatan Luka :

- Dilakukan rawatan luka dan pemberian obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 20 tahun yang datang keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan pada tubuh korban dijumpai adanya luka lecet pada daerah tangan, kaki, dan punggung yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Luka yang diderita korban diharapkan sembuh sempurna serta tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam menjalankan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

- Akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi Armen Siregar mengakibatkan luka lecet sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Umum daerah Kota Batam Nomor : 140/087/IF/RSUD-EF tanggal 28 april 2014 dengan dokter pemeriksa Dr. HARRI PRAWIRA. E dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN UMUM.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan berukuran diameter 3 cm, lebar 2 cm

Anggota tubuh lainnya :

- Tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan pada anggota/ bagian lainnya

Rawatan luka :

- Dilakukan rawatan luka dan pemberi obat

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 26 tahun yang datang dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan pada tubuh korban dijumpai adanya luka lecet pada daerah tangan, kaki, dan punggung yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Luka yang diderita korban diharapkan sembuh sempurna serta tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam menjalankan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

---Bahwa terdakwa Abeng Romi Sinaga baik secara bersama-sama dengan terdakwa BAYU, TRISNO, ROY, AMNURUNG, DIRJA (DPO) pada hari sabtu tanggal 26 april 2014, sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2014, bertempat di ruko BRB Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Armen Siregar dan Anggun Hariso Siregar.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib saksi Aseng Bahagia Siregar sedang nonton Tv dilantai 2 Ruko BRB Kel. Sei langkai Kec. Sagulung Kota Batam milik abangnya (saksi Armen Siregar) mendengar suara motor brisik (menggeber geber) yang dikendarai oleh Aam dan Roy Naldo Manurung (DPO) didepan ruko saksi milik Armen Siregar lalu saksi Aseng menemui Aam dan Roy sambil bertanya "Napa bang" dan salah satu yang bernama Aam mengatakan " ga ada bang", Cuma mau minta maaf aja dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadiannya. dan saksi Aseng mengatakan " kejadian ynag mana bang " dan Aam menjawab " masalah motor yang kami pinjam kemarin, biar gak ada panas dingin biar gak terjadi buruknya " dan saksi Aseng mengatakan "ya udahlah bang ga pa itu " sambil menyalami tangan Aam dan Roy sambil meninggalkan lokasi kejadian dan saksi Aseng kembali naik kelantai 2 untuk nonton TV.
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.
 - Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno< Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engenai telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketka saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengejar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.
- Kearah bagian pipi kanan saksi armen sebanyak 3 kali, kemudian saksi Angun mau menolong saksi Armen lalu Trisno, Roy, Dirja, langsung ikut memukl saksi Anggun dari arah belakang dibagian punggung bagian bawah secara berulang ulang dengan kayu broti dan saksi Anggun berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa lainnya meneraik punggung saksi Anggun dari belakang selanjutnya menghempaskan saksi Anggun ke jalan.
- Akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi Anggun mengakibatkan luka lecet sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Umum Daerah Kota Batam Nomor : 140/086/IF/RSUD-EF tanggal 28 april 2014 dengan dokter pemeriksa Dr. HARRI PRAWIRA. E dengan hasil Pemeriksaan :
PEMERIKSAAN UMUM.
Korban datang-datang dengan kesadaran penuh dalam keadaan umum sakit sedang, dilakukan pemeriksaan dengan nilai ikuran tekanan darah 120/90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali permenit, frekuensi pernapasan 20 kali permenit dan suhu tubuh 36, 5 derajat celcius.
PEMERIKSAAN LUKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan berukuran diameter 4 cm

Anggota gerak bawah :

- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan berukuran panjang 4 cm lebar 3 cm
- Dijumpai luka lecet pada lutut kiri berukuran diameter 1,5 cm

Punggung :

- Dijumpai luka lecet dipunggung kanan sisi bawah berukuran diameter 3 cm

Anggota tubuh lainnya :

- Tidak dijumpai adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan pada anggota / bagian tubuh lainnya.

Rawatan Luka :

- Dilakukan rawatan luka dan pemberian obat

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 20 tahun yang datang keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan pada tubuh korban dijumpai adanya luka lecet pada daerah tangan, kaki, dan punggung yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Luka yang diderita korban diharapkan sembuh sempurna serta tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam menjalankan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

- Akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi Armen Siregar mengakibatkan luka lecet sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Umum daerah Kota Batam Nomor : 140/087/IF/RSUD-EF tanggal 28 april 2014 dengan dokter pemeriksa Dr. HARRI PRAWIRA. E dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN UMUM.

Anggota gerak atas :

- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan berukuran diameter 3 cm, lebar 2 cm

Anggota tubuh lainnya :

- Tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan pada anggota/ bagian lainnya

Rawatan luka :

- Dilakukan rawatan luka dan pemberi obat

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 26 tahun yang datang dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan pada tubuh korban dijumpai adanya luka lecet pada daerah tangan, kaki, dan punggung yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Luka yang diderita korban diharapkan sembuh sempurna serta tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam menjalankan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. ARMEN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruko BRB Tahap I Blok J No. 7 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut
 - Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.
 - Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno < Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engenai telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketika saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengejar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. ANGGUN HARISO SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruko BRB Tahap I Blok J No. 7 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung aseng

Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno< Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engeni telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketka saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengerjar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. ASENS BAHAGIA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruko BRB Tahap I Blok J No. 7 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.
- Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno< Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engeni telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketka saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengerjar dari arah belakang dan mau memukul Bayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014
arah terdakwa saksi armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.

- Kearah bagian pipi kanan saksi armen sebanyak 3 kali, kemudian saksi Angun mau menolong saksi Armen lalu Trisno, Roy, Dirja, langsung ikut memukul saksi Anggun dari arah belakang dibagian punggung bagian bawah secara berulang ulang dengan kayu broti dan saksi Anggun berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa lainnya meneraik punggung saksi Anggun dari belakang selanjutnya menghempaskan saksi Anggun ke jalan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. ACHLAN CIPTA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruko BRB Tahap I Blok J No. 7 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.
- Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno< Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engenai telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketika saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengerjar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.
- Kearah bagian pipi kanan saksi armen sebanyak 3 kali, kemudian saksi Angun mau menolong saksi Armen lalu Trisno, Roy, Dirja, langsung ikut memukul saksi Anggun dari arah belakang dibagian punggung bagian bawah secara berulang ulang dengan kayu broti dan saksi Anggun berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa lainnya meneraik punggung saksi Anggun dari belakang selanjutnya menghempaskan saksi Anggun ke jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ABENG ROMI SINAGA**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruko BRB Tahap I Blok J No. 7 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy, Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.
- Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno < Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engeni telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketika saksi Anggun mau pergi dimana Bayu mau memukul saksi Armen langsung mengerjar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang.
- Kearah bagian pipi kanan saksi armen sebanyak 3 kali, kemudian saksi Anggun mau menolong saksi Armen lalu Trisno, Roy, Dirja, langsung ikut memukul saksi Anggun dari arah belakang dibagian punggung bagian bawah secara berulang ulang dengan kayu broti dan saksi Anggun berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa lainnya menaraik punggung saksi Anggun dari belakang selanjutnya menghempaskan saksi Anggun ke jalan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kursi yang terbuat dari besi ;
- Pecahan botol ;
- Kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib saksi Aseng Bahagia Siregar sedang nonton Tv dilantai 2 Ruko BRB Kel. Sei langkai Kec. Sagulung Kota Batam milik abangnya (saksi Armen Siregar) mendengar suara motor brisik (menggeber geber) yang dikendarai oleh Aam dan Roy Naldo Manurung (DPO) di depan ruko saksi milik Armen Siregar lalu saksi Aseng menemui Aam dan Roy sambil bertanya "Napa bang" dan salah satu yang bernama Aam mengatakan " ga ada bang", Cuma mau minta maaf aja dengan kejadian kemaren " dan saksi Aseng mengatakan " kejadian yng mana bang " dan Aam menjawab " masalah motor yang kami pinjam kemarin, biar gak ada panas dingin biar gak terjadi buruknya " dan saksi Aseng mengatakan "ya udahlah bang ga pa itu " sambil menyalami tangan Aam dan Roy sambil meninggalkan lokasi kejadian dan saksi Aseng kembali naik kelantai 2 untuk nonton TV.
- Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy < trisno, Dirja kembali keruko Aragusma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 170 ayat (1) KUHP unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama **ABENG ROMI SINAGA**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 april 2014 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di ruko BRB Tahap I Blok J No. 7 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam. Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengeroyokan tersebut. Setengah jam setelah kejadian terdakwa bersama-sama BAYU, TRISNO, ROY, DIRJA (DPO) , datang lagi keruko dimana Trisno dan Roy membawa kayu broti lalu roy menendang pintu polding gate ruko saksi Armen Siregar , kemudian roy, bayu, dan dirja masuk kedalam ruko tersebut lalu memecahkan botol minuman dan melemparkan botol tiner, terus roy mengangkat kursi dari depan ruko dan melemparkan kepintu polding gate sedangkan Bayu dan Dirja menendang pintu polding gate dengan kakinya sedangkan terdakwa bersama Trisno diam saja dan warga setempat mengusir terdakwa Bayu, Trisno, Roy, Dirja, karena yang dicari tidak ada ditempat maka terdakwa dan Bayu, Roy,Trisno, Dirja kembali keruko Aragusma. Bahwa benar saksi Aseng segera menelpon saksi dan Anggun Hariso Siregar mengatakan "kebengkel dulu bang udah hancur ini ruko dihancurkan anak-anak punk" dan tak berapa lama saksi dengan kawan-kawannya dimana terdakwa dan Bayu, Trisno< Roy, dirja sudah tidak ada lagi diruko lalu saksi Anggun pergi mengantarkan kawan-kawannya. Setelah saksi Anggun berada dalam ruko melihat keadaan ruko lalu datang Bayu sambil menumbuk pintu polding gate dengan tangannya sambil mengatakan "ada yang nantang" lalu saksi Anggun mengatakan "tenang dulu bang ada masalah apa bang" dan salah satu warga menyuruh saksi Anggun keluar aja dan waktu saksi Anggun mau keluar dari ruko, Bayu langsung memukul saksi Anggun dari arah belakang dengan tangannya yang engenai telinga kanan dimana saksi Anggun tidak membalas dan berusaha jalan kaki hendak meninggalkan Bayu, ketika saksi Anggun mau pergi dimana Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id langsung mengerjar dari arah belakang dan mau memukul Bayu akan tetapi saksi Armen terjatuh lalu terdakwa memukul dari arah belakang. Kearah bagian pipi kanan saksi armen sebanyak 3 kali, kemudian saksi Angun mau menolong saksi Armen lalu Trisno, Roy, Dirja, langsung ikut memukul saksi Anggun dari arah belakang dibagian punggung bagian bawah secara berulang ulang dengan kayu broti dan saksi Anggun berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa lainnya meneraik punggung saksi Anggun dari belakang selanjutnya menghempaskan saksi Anggun ke jalan.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat para saksi menjadi sakit ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal 170 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABENG ROMI SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua)buah kursi yang terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada Saksi ARMEN SIREGAR;
 - Pecahan botol;
 - Kayu panjang \pm 1 (satu) meter;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **20 AGUSTUS 2014** oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MK.n dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri NURHASANIATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH



ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)